



**PUTUSAN**

**Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>JEJEN JAENI Als JEJEN Bin UGAN NUGRAHA.</b>
Tempat Lahir	: Purwakarta.
Umur / Tanggal Lahir	: 41 Tahun/19 Oktober 1981.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat	: Kp. Pameungpeuk, Rt. 001/Rw. 001, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Wanayasa.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 01 agustus 2022 sampai dengan 03 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dani Mulyana S.H., M.H., dan Rekan, Penasihat Hukum yang beralamat di Komplek Griya

*Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Asri Jalan Prima Raya Nomor 6 Baleendah, Kabupaten Bandung,  
berdasarkan Surat Penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor  
H-830/Pen.Pid.Sus/Bakum/2020/PN Blb, tanggal 08 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb, tanggal 25 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb, tanggal 25 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEJEN JAENI Als JEJEN Bin UGAN NUGRAHA**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEJEN JAENI Als JEJEN Bin UGAN NUGRAHA**, berupa pidana penjara selama, **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru beserta simcard operator seluler XL;  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu doff dengan Nopol : T4020 IT;;

**(dirampas untuk Negara)**

- 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika), dengan berat netto keseluruhan : 23,7380 gram, berat netto setelah diuji : 21.7950 gram .

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator Axis.

- 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu dengan berat netto keseluruhan 0,1939 gram, netto setelah diuji 0,1638 gram.

- 1 (satu) bungkus kemasan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu dengan berat netto keseluruhan : 0,1679 gram, berat netto setelah diuji : 0,1341 gram.

- Seperangkat alat hisap / bong.

- 1 (satu) buah timbangan digital.

(dipergunakan dalam perkara terdakwa **NOVAN ADIA NURSAPUTRA Alias OPANG Bin ASEP NURHIDAYAT**).

4. Menetapkan agar terdakwa **JEJEN JAENI Als JEJEN Bin UGAN NUGRAHA**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa antara lain, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga berjanji memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dimasa mendatang, Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan, Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya, sehingga masih bisa diarahkan untuk berubah kearah yang lebih baik dan memperbaiki perilaku dirinya dimasa mendatang dan Terdakwa belum pernah dipidana, oleh karenanya mohon agar Terdakwa diajatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa **JEJEN JAENI Als JEJEN Bin UGAN NUGRAHA** bersama-sama saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), saksi saksi ERWAN PRIANSYAH (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), Sdr. AGUNG (DPO), pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Gedonglima, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, *tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga mengandung Narkotika dengan berat Netto 21.7950 gram, 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan Kristal berwarna putih yang termasuk narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0.1638 gram, dan Kristal berwarna putih yang termasuk narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0.1341 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula berdasarkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di sekitaran Jalan Gedonglima, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat lalu dengan informasi masyarakat tersebut saksi DIKO ANGGARA bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama DIK DIK dan berdasarkan informasi tersebut Kepala Reserse Satuan Narkotika Polres Cimahi atas nama AKP NASRUDIN, SE., menerbitkan surat perintah penyelidikan kemudian saksi DIKO ANGGARA

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi DIK DIK melakukan penelusuran yaitu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berangkat menuju ke daerah Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 01.30 wib Saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK melakukan pemantauan didaerah tersebut, Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pada pukul 02.00 Wib Pada saat saksi DIKO ANGGARA bersama dengan rekan-rekan Saksi bernama saksi DIK DIK, melakukan patroli disekitar wilayah tersebut kemudian didapati 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan Saksi DIK DIK menghampiri 2 (dua) orang tersebut selanjutnya saksi DIKO ANGGARA memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian menjelaskan bahwa Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIK DIK merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi kemudian melakukan interogasi terhadap orang tersebut, setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA Als OPANG **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** dan terdakwa bernama JEJEN JAENI Als JEJEN Bin UGAN NUGRAHA, kemudian Saksi DIKO ANGGARA menanyakan sedang apa saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa JEJEN JAENI di lokasi tersebut kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa JEJEN JAENI menjelaskan bahwa mereka akan mengambil tempelan narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian saksi DIKO ANGGARA melakukan pengecekan handphone milik saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan ditemukan foto/maps dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut disimpan/ditempel, lalu terdakwa dan saksi NOVAN dilakukan pengeledahan badan, pakaian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkoba), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator Axis dimana barang bukti tersebut dibawah penguasaan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, Selanjutnya pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcard operator seluller XL. Dan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT barang bukti tersebut dibawah penguasaan terdakwa JEJEN JAENI, lalu saksi DIKO ANGGARA dan rekan saksi bernama saksi DIK DIK melakukan introgasi terhadap terdakwa dan saksi NOVAN dengan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan bagaimana dan dengan cara apa terdakwa dan saksi NOVAN mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkoba), selanjutnya terdakwa dan saksi NOVAN mengatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkoba) didapat dari seseorang bernama saksi ERWAN PRIANSYAH (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**), dan dapat dijelaskan kembali menurut pengakuan saksi NOVAN dan terdakwa menjelaskan bagaimana terdakwa dan saksi NOVAN mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dimana cara terdakwa JEJEN JAENI mendapatkan Narkoba jenis Tembakau sintesis tersebut dengan cara terdakwa JEJEN JAENI bersama-sama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA pergi ke Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT milik terdakwa untuk mendapatkan atau menerima titipan Narkoba jenis tembakau sintesis dari saksi ERWAN PRIANSYAH dengan menggunakan sistem tempel kemudian apabila Narkoba jenis tembakau sintesis tersebut berhasil didapatkan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA memberikan upah dan memakai Narkoba jenis tembakau sintesis secara Cuma-Cuma lalu terdakwa menyетуinya.

Selanjutnya saksi NOVAN mengakui bahwa saksi NOVAN masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah kontrakan tempat saksi NOVAN tinggal yang beralamatkan di Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta selanjutnya saksi DIKO ANGGARA bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi DIK DIK dan didampingi oleh terdakwa melakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu, 1 (satu) bungkus kemasan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital. Barang bukti tersebut disita dibawah penguasaan saksi

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAN ADIA NURSAPUTRA, selanjutnya saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa JEJEN JAENI berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jalan Mayjen H.R. Edi sukma Km. 21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombrong, Kabupaten Bogor, Nomor PL129DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : LP/A-1019/VIII/2022/SPKT.SAT RES  
NARKOBA/POLRES

CIMAH/POLODA JABAR.

Atas nama tersangka/saksi : Novan Adia Nursaputra Als Opang Bin  
Asep Nurhidayat

(tersangka)

Jenis Sempel : A. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam  
didalamnya 1 (satu)

bungkus plastik bening berisikan

bahan/daun, dengan berat **netto**

**21.7950 gram;**

energen didalamnya 1

B. 1 (satu) buah bekas minuman sereal

(satu) bungkus isolasi warna hitam berisi

1 (satu) bungkus kertas

tissue warna putih berisi 1 (satu)

bungkus plastik bening

berisikan kristal warna putih, dengan

berat **netto 0.1638 gram;**

C. 1 (satu) buah bekas bungkus

minuman kopi gooday

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

isolasi warna hitam 1

(satu) bungkus kertas tissue warna putih

berisi 1 (satu) bungkus

plastik bening berisikan kristal warna

putih, dengan berat **netto**

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.1341 gram;

Kesimpulan :

Sempel A1 :

1. Positif Narkotika adalah benar mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA dan terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sempel B1 :

1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Mentafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sempel C1 :

1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Mentafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **JEJEN JAENI Als JEJEN Bin UGAN NUGRAHA** bersama-sama saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA (*dilakukan penuntutan*)

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam berkas perkara terpisah), saksi saksi ERWAN PRIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUNG (DPO), pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Gedonglima, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya,, telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga mengandung Narkotika dengan berat Netto 21.7950 gram, 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan Kristal berwarna putih yang termasuk narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0.1638 gram, dan Kristal berwarna putih yang termasuk narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0.1341 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bermula berdasarkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di sekitaran Jalan Gedonglima, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat lalu dengan informasi masyarakat tersebut saksi DIKO ANGGARA bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama DIK DIK dan berdasarkan informasi tersebut Kepala Reserse Satuan Narkotika Polres Cimahi atas nama AKP NASRUDIN, SE., mengeluarkan surat perintah penyelidikan kemudian saksi DIKO ANGGARA bersama-sama dengan saksi DIK DIK melakukan penelusuran yaitu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berangkat menuju ke daerah Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 01.30 wib Saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK melakukan pemantauan di daerah tersebut, Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pada pukul 02.00 Wib Pada saat saksi DIKO ANGGARA bersama dengan rekan-rekan Saksi bernama saksi DIK DIK, melakukan patroli disekitar wilayah tersebut kemudian didapati 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi bersama

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi DIK DIK menghampiri 2 (dua) orang tersebut selanjutnya saksi DIKO ANGGARA memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian menjelaskan bahwa Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIK DIK merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi kemudian melakukan interogasi terhadap orang tersebut, setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA Als OPANG dan terdakwa bernama **JEJEN JAENI Als JEJEN Bin UGAN NUGRAHA**, kemudian Saksi DIKO ANGGARA menanyakan sedang apa saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa JEJEN JAENI di lokasi ini kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa JEJEN JAENI menjelaskan bahwa mereka akan mengambil tempelan narkotika jenis tembakau sintesis, kemudian saksi DIKO ANGGARA melakukan pengecekan handphone milik saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan ditemukan foto/maps dimana narkotika jenis tembakau sintesis tersebut disimpan/ditempel, lalu terdakwa dan saksi NOVAN dilakukan pengeledahan badan, pakaian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator Axis dimana barang bukti tersebut dibawah penguasaan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, Selanjutnya pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcard operator seluller XL. Dan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT barang bukti tersebut dibawah penguasaan terdakwa JEJEN JAENI, lalu saksi DIKO ANGGARA dan rekan saksi bernama saksi DIK DIK melakukan introgasi terhadap terdakwa dan saksi NOVAN dengan menanyakan bagaimana dan dengan cara apa terdakwa dan saksi NOVAN mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika), selanjutnya terdakwa dan saksi NOVAN mengatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) didapat dari seseorang bernama saksi ERWAN PRIANSYAH dan dapat dijelaskan kembali menurut pengakuan saksi NOVAN dan terdakwa menjelaskan bagaimana terdakwa dan saksi NOVAN mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dimana cara terdakwa JEJEN JAENI mendapatkan Narkotika jenis Tembakau sintesis

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara terdakwa JEJEN JAENI bersama-sama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA pergi ke Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT milik terdakwa untuk mendapatkan atau menerima titipan Narkotika jenis tembakau sintetis dari saksi ERWAN PRIANSYAH dengan menggunakan sistem tempel.

Selanjutnya saksi NOVAN mengakui bahwa saksi NOVAN masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumah kontrakan tempat saksi NOVAN tinggal yang beralamatkan di Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta selanjutnya saksi DIKO ANGGARA bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi DIK DIK melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu, 1 (satu) bungkus kemasan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital. Barang bukti tersebut disita dibawah penguasaan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, selanjutnya saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa JEJEN JAENI berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jalan Mayjen H.R. Edi sukma Km. 21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombrong, Kabupaten Bogor, Nomor PL129DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : LP/A-1019/VIII/2022/SPKT.SAT RES  
NARKOBA/POLRES

CIMAHI/POLDA JABAR.

Atas nama tersangka/saksi : Novan Adia Nursaputra Als Opang Bin  
Asep Nurhidayat

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tersangka)

Jenis Sempel : A. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam  
didalamnya 1 (satu)

bungkus plastik bening berisikan

bahan/daun, dengan berat **netto**

**21.7950 gram;**

B. 1 (satu) buah bekas minuman sereal

energen didalamnya 1

(satu) bungkus isolasi warna hitam berisi

1 (satu) bungkus kertas

tissue warna putih berisi 1 (satu)

bungkus plastik bening

berisikan kristal warna putih, dengan

berat **netto 0.1638 gram;**

C. 1 (satu) buah bekas bungkus

minuman kopi gooday

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

isolasi warna hitam 1

(satu) bungkus kertas tissue warna putih

berisi 1 (satu) bungkus

plastik bening berisikan kristal warna

putih, dengan berat **netto**

**0.1341 gram;**

Kesimpulan :

Sempel A1 :

1. Positif Narkotika adalah benar mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA dan terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sempel B1 :

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Mentafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sampel C1 :

1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Mentafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DIKO ANGGARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
  - Bahwa saksi sudah disumpah di depan persidangan.
  - Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi di periksa oleh penyidik Polres Cimahi dan mengerti sebab dimintai keterangan saat ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi **NOVAN ADIA NURSAPUTRA Alias OPANG Bin ASEP NURHIDAYAT** , yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika narkotika jenis tembakau sintetis dan narkotika jenis sabu.
  - Saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan Saksi bernama DIK DIK HERMAWAN berhasil menangkap terdakwa dan saksi **NOVAN ADIA**

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NURSAPUTRA Alias OPANG Bin ASEP NURHIDAYAT**, berawal dari adanya Laporan Informasi dari masyarakat, Dimana banyak adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya atas dasar Laporan Informasi dari Masyarakat tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP NASRUDIN S.E., Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIK DIK HERMAWAN melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi bernama DIK DIK HERMAWAN, berangkat menuju ke daerah Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 01.30 wib Saksi dan rekan Saksi bernama DIK DIK HERMAWAN, melakukan patroli tertutup di sekitar Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dan melakukan pemantauan di daerah tersebut, Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 02.00 wib Pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIK DIK HERMAWAN melakukan patroli disekitar wilayah tersebut dan didapati 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dikarenakan gerak gerik orang tersebut mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIK DIK HERMAWAN, menghampiri 2 (dua) orang tersebut Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIK DIK HERMAWAN memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIK DIK HERMAWAN menjelaskan bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIK DIK HERMAWAN merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi kemudian melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang tersebut. Adapun setelah dilakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang laki – laki tersebut bernama lengkap saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan memiliki nama panggilan OPANG dan terdakwa atas nama JEJEN JAENI dan memiliki nama panggilan JEJEN. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIK DIK HERMAWAN menanyakan perihal apa yang sedang saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa lakukan ditempat tersebut kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa menjelaskan bahwa akan mengambil tempelan narkotika jenis tembakau sintetis dan kemudian dilakukan pengecekan di handphone milik saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA didapat atau ditemukan foto / maps dimana narkotika jenis tembakau sintetis tersebut disimpan. Lalu terhadap pelaku dilakukan penggeledahan badan,

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN B/b

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian, dan tempat tertutup lainnya. Didapat atau ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika).
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator Axis.

Kemudian pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap JEJEN JAENI (tertangkap) sekira Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat didapat atau ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcard operator seluller XL.
  - 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) di bawah penguasaan terdakwa dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, lalu saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA mengakui bahwa saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumah kontrakan tempat saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA tinggal yang berlamatkan di Kp. Babakan Desa Babakan Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pada hari senin tanggal 01 Agustus sekira pukul 03.30 di Rumah kontrakan Kp. Babakan Desa Babakan Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama DIK DIK HERMAWAN serta dengan terdakwa menuju kerumah kontrakan dan dilakukan penggeledahan kemudian didapat atau ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kemasan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu.

- Seperangkat alat hisap / bong.

- 1 (satu) buah timbangan digital.

Barang bukti tersebut Disita dari penguasaan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA

- Bahwa saksi menerangkan sebelum terdakwa melakukan tugasnya mengantar saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA terdakwa ada menghubungi saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA terkait dengan mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu saksi NOVAN memerintahkan terdakwa untuk datang kerumahnya terlebih dahulu, setibanya terdakwa di rumah saksi NOVAN terdakwa bersama-sama saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA memakai Narkotika jenis Sabu-sabu dimana sudah disediakan oleh saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA lalu menurut pengakuan terdakwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA mengambil tempelan di Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan aplikasi google map, setelah dilakukan penangkapan diakui oleh terdakwa dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik seseorang yang bernama Sdr. ERWAN PRIANSYAH dan akan di bawa ke LP. Purwakarta.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) di bawah penguasaan terdakwa dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bersama-sama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA mengambil tempelan barang bukti 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT milik terdakwa untuk memuluskan rencana terdakwa dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA apabila berhasil mengambil tempelan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika) tersebut lalu terdakwa dan saksi NOVAN pergi ke LP. Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT milik terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT milik terdakwa dipergunakan untuk kejahatan guna memperlancar terdakwa mengambil dan mengantarkan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) ke LP. Purwakarta, dan untuk 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcard operator seluller XI untuk berhubungan dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA untuk mengambil tempelan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA tidak memiliki izin baik menggunakan Narkotika sabu-sabu dan memiliki 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) tersebut.
- ***Bahwa Saksi menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) berada dibawah penguasaan terdakwa;***

2. **Saksi DIK DIK HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi sudah disumpah di depan persidangan.
- Bahwa benar tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi di periksa oleh penyidik Polres Cimahi dan mengerti sebab dimintai keterangan saat ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi **NOVAN ADIA NURSAPUTRA Alias OPANG Bin ASEP NURHIDAYAT** , yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika narkotika jenis tembakau sintetis dan narkotika jenis sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan Saksi bernama DIKO ANGGARA berhasil menangkap terdakwa dan saksi **NOVAN ADIA NURSAPUTRA Alias OPANG Bin ASEP NURHIDAYAT**, berawal dari adanya Laporan Informasi dari masyarakat, Dimana banyak adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya atas dasar Laporan Informasi dari Masyarakat tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP NASRUDIN S.E., Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIKO ANGGARA melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi bernama DIKO ANGGARA, berangkat menuju ke daerah Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 01.30 wib Saksi dan rekan Saksi bernama DIKO ANGGARA, melakukan patroli tertutup di sekitar Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dan melakukan pemantauan didaerah tersebut, Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 02.00 wib Pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIKO ANGGARA melakukan patroli disekitar wilayah tersebut dan didapati 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dikarenakan gerak gerik orang tersebut mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIKO ANGGARA, menghampiri 2 (dua) orang tersebut Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIKO ANGGARA memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIKO ANGGARA menjelaskan bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIKO ANGGARA merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi kemudian melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang tersebut. Adapun setelah dilakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang laki – laki tersebut bernama lengkap saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan pemilik nama panggilan OPANG dan terdakwa atas nama JEJEN JAENI dan memiliki nama panggilan JEJEN. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIKO ANGGARA menanyakan perihal apa yang sedang saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa lakukan ditempat tersebut kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa menjelaskan bahwa akan mengambil tempelan narkotika jenis tembakau sintetis dan kemudian dilakukan pengecekan di handphone milik saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA didapat atau ditemukan foto / maps dimana narkotika jenis

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis tersebut disimpan. Lalu terhadap pelaku dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya. Didapat atau ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika).
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator Axis.

Kemudian pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap JEJEN JAENI (tertangkap) sekira Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat didapat atau ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcard operator seluller XI.
  - 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) di bawah penguasaan terdakwa dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, lalu saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA mengakui bahwa saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumah kontrakan tempat saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA tinggal yang berlamatkan di Kp. Babakan Desa Babakan Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pada hari senin tanggal 01 Agustus sekira pukul 03.30 di Rumah kontrakan Kp. Babakan Desa Babakan Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama DIKO ANGGARA serta dengan terdakwa menuju kerumah kontrakan dan dilakukan penggeledahan kemudian didapat atau ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kemasan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu.

- Seperangkat alat hisap / bong.

- 1 (satu) buah timbangan digital.

Barang bukti tersebut Disita dari penguasaan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA

- Bahwa saksi menerangkan sebelum terdakwa melakukan tugasnya mengantar saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA terdakwa ada menghubungi saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA terkait dengan mengambil Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut lalu saksi NOVAN memerintahkan terdakwa untuk datang kerumahnya terlebih dahulu, setibanya terdakwa dirumah saksi NOVAN terdakwa bersama-sama saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA memakai Narkotika jenis Sabu-sabu dimana sudah disediakan oleh saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA lalu menurut pengakuan terdakwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA mengambil tempelan di Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan aplikasi google map, setelah dilakukan penangkapan diakui oleh terdakwa dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA bahwa Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut adalah milik seseorang yang bernama Sdr. ERWAN PRIANSYAH **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, dan akan di bawa ke LP. Purwakarta.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) di bawah penguasaan terdakwa dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bersama-sama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA mengambil tempelan barang bukti 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT milik terdakwa untuk memuluskan rencana terdakwa dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA apabila berhasil mengambil tempelan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) tersebut lalu terdakwa dan saksi NOVAN pergi ke LP. Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT milik terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT milik terdakwa dipergunakan untuk kejahatan guna memperlancar terdakwa mengambil dan mengantarkan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) ke LP. Purwakarta, dan untuk 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcard operator seluler XL untuk berhubungan dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA untuk mengambil tempelan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA tidak memiliki izin baik menggunakan Narkotika sabu-sabu dan memiliki 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) tersebut.
- **Bahwa Saksi menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) berada dibawah penguasaan terdakwa**

3. **Saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi sudah disumpah di depan persidangan.
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah terjadinya diduga peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis dan Narkotika jenis Sabu yang ada kaitannya dengan **terdakwa**, yang terjadi Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yaitu Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. dan Saksi diamankan bersama dengan terdakwa ketika Saksi sedang bersama dengan terdakwa mengambil tempelan berupa narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi bisa mendapatkan Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari Seseorang yang bernama Sdr. ERWAN PRIANSYAH **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dimana cara Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan menggunakan sistem tempel dengan maksud untuk Saksi jual / edarkan kembali dengan cara menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan seseorang bernama Sdr. ERWAN PRIANSYAH **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut disimpan atau ditempel di dalam semak semak daerah Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat selanjutnya Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika), Saksi bisa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Seseorang yang bernama ERWAN PRIANSYAH tersebut yaitu Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Rawa Sari Citalang Desa Munjul Jaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, dimana cara Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan menggunakan sistem tempel dengan maksud untuk Saksi jual / edarkan kembali dengan cara menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan seseorang bernama ERWAN PRIANSYAH. Yang disimpan atau ditempel di bawah lap keset yang berada di warung daerah tersebut selanjutnya Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus lakban warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu).
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mendapatkan Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yaitu sekira pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib ketika Saksi sedang istirahat di rumah kontrakan tempat Saksi tinggal, Saksi dihubungi oleh seseorang bernama ERWAN

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIANSYAH melalui pesan singkat whatsapp yang berisi menawarkan kepada Saksi untuk pergi ke daerah Padalarang Kab. Bandung barat untuk mengambil tempelan / maps berupa narkoba jenis tembakau sintetis, dan Saksi menyetujui penawaran dari ERWAN PRIANSYAH tersebut dan ERWAN menyuruh Saksi untuk malem standby dan akan dihubungi kembali oleh ERWAN nanti malam. Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 wib ada seseorang yang bernama terdakwa datang kerumah Saksi dan kemudian Saksi menawarkan dan mengajak terdakwa untuk mengambil tempelan berupa narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa mengabulkan ajakan Saksi tersebut karena Saksi menjanjikan upah berupa narkoba jenis tembakau sintetis untuk digunakan oleh terdakwa secara Cuma-Cuma dan Saksi juga akan memberikan uang bensin untuk terdakwa, setelah sepakat kemudian terdakwa pulang kembali kerumah tempat tinggal terdakwa dan akan datang kembali nanti malam. Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib terdakwa pun datang kembali membawa semangka untuk Saksi dan keluarga dan kemudian terdakwa kembali pulang lagi kerumah tempat tinggal terdakwa, dan Saksi pun istirahat dirumah kontakkan tempat Saksi tinggal, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.30 wib Saksi menghubungi terdakwa dan Saksi menyuruh terdakwa untuk datang kerumah Saksi sambil menunggu kabar saksi dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dirumah tempat Saksi tinggal Kemudian pada hari senin tangga 01 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib Saksi dihubungi oleh ERWAN melalui telpon whatsapp untuk pergi mengambil tempelan berupa narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Padalarang Kab. Bandung barat kemudian Saksi berangkat bersama-sama dengan terdakwa kedaerah Padalarang Kab. Bandung barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu doff dengan Nopol : T4020 IT milik terdakwa selanjutnya diperjalan saksi bersama terdakwa berangkat menuju padalarang Kab. Bandung barat Saksi menerima pesan singkat dari seseorang yang bernama ERWAN berisi tempelan dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut disimpan dan kemudian Saksi diberikan google maps ketujuan tersebut, sesampainya Saksi dilokasi sekira pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib pada saat Saksi bersama-sama dengan terdakwa akan mengambil tempelan berupa narkoba jenis tembakau sintetis Saksi dihampiri oleh beberapa orang berpaikan preman dengan menunjukan surat perintah tugas kepada Saksi yang mengaku dari pihak kepolisian dari Sat res Narkoba Polres Cimahi

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal apa yang Saksi lakukan lokasi tersebut bersama teman Saksi yang bernama terdakwa JEJEN JAELANI kemudian Saksi dan terdakwa mengakui bahwa Saksi dan terdakwa akan mengambil tempelan berupa narkoba jenis tembakau sintetis di daerah tersebut dan ditemukan juga dihandphone milik Saksi foto dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut disimpan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan sekira Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa saksi menerangkan Keuntungan yang Saksi dapatkan dari Saksi membantu seseorang yang bernama ERWAN mengedarkan narkoba jenis sabu Saksi akan diberikan upah uang sebesar Rp 250.000 / 5 (lima) gram selain itu Saksi dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma Cuma, dan keuntungan yang Saksi dapatkan untuk mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis Saksi belum mendapatkan upah apa – apa namun Saksi dijanjikan akan diberikan narkoba jenis tembakau sintetis secara Cuma-Cuma oleh ERWAN dan akan Saksi berikan juga sebagian kepada terdakwa selain itu Saksi akan memberikan upah bensin kepada terdakwa dan menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada memberikan uang kepada terdakwa untuk bensin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor milik terdakwa tersebut dan saksi ada memberikan tembakau sintetis tersebut secara Cuma-cuma
- Bahwa saksi tidak ada izin baik dari pemerintah ataupun dari instansi terkait dalam menggunakan ataupun memilik Narkoba jenis tembakau sintetis dan Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi dalam melakukan tugasnya bersama terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu doff dengan Nopol : T4020 IT milik terdakwa dikarenakan terdakwa sudah mengetahuinya dan terdakwa mengabulkannya ata ajakan saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk memperlancar urusan saksi tersebut saksi mengajak terdakwa dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu doff dengan Nopol : T4020 IT milik terdakwa.
- **Bahwa Saksi menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keberatan nya di persidangan yaitu bahwa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu)**

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) belum ada dipenguasaan saksi dan terdakwa;***

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (A de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi sudah disumpah di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan telah terjadinya diduga peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis dan Narkotika jenis Sabu yang ada kaitannya dengan **terdakwa**, yang terjadi Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa terdakwa menerangkan ,terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yaitu Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dan terdakwa diamankan bersama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA ketika terdakwa sedang bersama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, mengambil tempelan berupa narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yaitu sekira pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, sedang istirahat di rumah kontrakan tempat saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA tinggal, kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dihubungi oleh seseorang bernama ERWAN PRIANSYAH melalui pesan singkat whatsapp yang berisi menawarkan kepada saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA untuk pergi ke daerah Padalarang Kab. Bandung barat untuk mengambil tempelan / maps berupa narkotika jenis tembakau sintetis, dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA menyetujui penawaran dari ERWAN PRIANSYAH tersebut selanjutnya Sdr. ERWAN

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, untuk malam standby dan akan dihubungi kembali oleh Sdr. ERWAN nanti malam. Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 wib ada seseorang yang bernama terdakwa JEJEN JAENI datang kerumah saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA lalu saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA menawarkan dan mengajak terdakwa untuk mengambil tempelan berupa narkoba jenis tembakau sintetis selanjtnya terdakwa mengabulkan ajakan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA tersebut karena saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA menjanjikan upah berupa narkoba jenis tembakau sintetis untuk digunakan oleh terdakwa secara Cuma-Cuma dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA juga akan memberikan uang bensin untuk terdakwa, setelah sepakat kemudian terdakwa pulang kembali kerumah tempat tinggal terdakwa dan akan datang kembali nanti malam. Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib terdakwa pun datang kembali membawa semangka untuk saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan keluarga dan kemudian terdakwa kembali pulang lagi kerumah tempat tinggal terdakwa, dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA pun istirahat dirumah kontakn tempat saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA tinggal, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.30 wib saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA menghubungi terdakwa dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA sambil menunggu kabar saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dirumah tempat saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA tinggal Kemudian pada hari senin tangga 01 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dihubungi oleh Sdr. ERWAN melalui telpon whatsapp untuk pergi mengambil tempelan berupa narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Padalarang Kab. Bandung barat kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA berangkat bersama-sama dengan terdakwa kedaerah Padalarang Kab. Bandung barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu doff dengan Nopol : T4020 IT milik terdakwa selanjutnya diperjalan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA bersama terdakwa berangkat menuju padalarang Kab. Bandung barat, saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA menerima pesan singkat dari seseorang yang bernama ERWAN berisi tempelan dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut disimpan dan kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA diberikan google maps ketujuan tersebut, sesampainya saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa dilokasi sekira pada hari senin

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib pada saat saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA bersama-sama dengan terdakwa akan mengambil tempelan berupa narkoba jenis tembakau sintetis lalu saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa dihampiri oleh beberapa orang berpaikan preman dengan menunjukan surat perintah tugas kepada saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa yang mengaku dari pihak kepolisian dari Sat res Narkoba Polres Cimahi menanyakan perihal apa yang saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA lakukan lokasi tersebut bersama-sama dengan terdakwa JEJEN JAELANI kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa mengakui bahwa saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa akan mengambil tempelan berupa narkoba jenis tembakau sintetis di daerah tersebut dan ditemukan juga dihandphone milik saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA foto dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut disimpan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan sekira Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA ada mengakui bahwa saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA masih ada menyimpan Narkoba jenis sabu di rumah kontrakannya di Jalan Rawa Sari Citalang Desa Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan juga anggota kepolisian Polres Cimahi yaitu saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK HERMAWAN pergi ke lokasi kontrakan milik saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA di Jalan Rawa Sari Citalang Desa Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu.
  - 1 (satu) bungkus kemasan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu.(tergantung di kamar rumah kontrakan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA)
- Seperangkat alat hisap / bong.
- 1 (satu) buah timbangan digital.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditemukan diatas meja dirumah kontrakan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA)

- Bahwa terdakwa menerangkan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA ada memberikan uang kepada terdakwa untuk bensin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor milik terdakwa tersebut dan saksi ada memberikan tembakau sintetis tersebut secara Cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa tidak ada izin baik dari pemerintah ataupun dari instansi terkait dalam menggunakan ataupun memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis dan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dalam melakukan tugasnya bersama terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu doff dengan Nopol : T4020 IT milik terdakwa dikarenakan terdakwa sudah mengetahuinya dan terdakwa mengabulkannya ata ajakan saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk memperlancar urusan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA tersebut saksi mengajak terdakwa dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu doff dengan Nopol : T4020 IT milik terdakwa.
- **Bahwa Saksi menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keberatan nya di persidangan yaitu bahwa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) belum ada dipenguasaan saksi dan terdakwa;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru beserta simcard operator seluler XL;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu doff dengan Nopol : T4020 IT;
- (dibawah penguasaan terdakwa atas nama JEJEN JAENI);**
- 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika).

**(dibawah penguasaan terdakwa JEJEN JAENI Bin UGAN NUGRAHA dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA Alias OPANG Bin ASEP NURHIDAYAT)**

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator Axis.

- 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu.
- 1 (satu) bungkus kemasan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu.

- Seperangkat alat hisap / bong.

- 1 (satu) buah timbangan digital.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor LAB : PL129DH/VIII/2022/ A. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun, dengan berat **netto 21.7950 gram**; B. 1 (satu) buah bekas minuman sereal energen didalamnya 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan berat **netto 0.1638 gram**; C. 1 (satu) buah bekas bungkus minuman kopi gooday didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolasi warna hitam 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan berat **netto 0.1341 gram**; yang diketahui dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina termasuk golongan 1 (satu), menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi sudah disumpah di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan telah terjadinya diduga peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis dan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang ada kaitannya dengan **terdakwa**, yang terjadi Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa terdakwa menerangkan , terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yaitu Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dan terdakwa diamankan bersama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA ketika terdakwa sedang bersama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, mengambil tempelan berupa narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yaitu sekira pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, sedang istirahat dirumah kontrakan tempat saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA tinggal, kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dihubungi oleh seseorang bernama ERWAN PRIANSYAH melalui pesan singkat whatsapp yang berisi menawarkan kepada saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA untuk pergi ke daerah Padalarang Kab. Bandung barat untuk mengambil tempelan / maps berupa narkotika jenis tembakau sintetis, dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA menyetujui penawaran dari ERWAN PRIANSYAH tersebut selanjutnya Sdr. ERWAN menyuruh saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, untuk malem standby dan akan dihubungi kembali oleh Sdr. ERWAN nanti malam. Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 wib ada seseorang yang bernama terdakwa JEJEN JAENI datang kerumah saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA lalu saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA menawarkan dan mengajak terdakwa untuk mengambil tempelan berupa narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya terdakwa mengabulkan ajakan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA tersebut karena saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA menjanjikan upah berupa narkotika jenis tembakau sintetis untuk digunakan oleh terdakwa secara Cuma-Cuma dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA juga akan memberikan uang bensin untuk terdakwa, setelah sepakat kemudian terdakwa pulang kembali kerumah tempat tinggal terdakwa dan akan datang kembali nanti malam. Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib terdakwa pun datang kembali membawa semangka untuk saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan keluarga dan kemudian terdakwa kembali pulang lagi kerumah tempat tinggal terdakwa, dan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA pun istirahat dirumah kontak tempat saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA tinggal, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.30 wib saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA menghubungi terdakwa dan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA sambil menunggu kabar saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dirumah tempat saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA tinggal Kemudian pada hari senin tangga 01 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dihubungi oleh Sdr. ERWAN melalui telpon whatsapp untuk pergi mengambil tempelan berupa narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Padalarang Kab. Bandung barat kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA berangkat bersama-sama dengan terdakwa kedaerah Padalarang Kab. Bandung barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu doff dengan Nopol : T4020 IT milik terdakwa selanjutnya diperjalan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA bersama terdakwa berangkat menuju padalarang Kab. Bandung barat, saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA menerima pesan singkat dari seseorang yang bernama ERWAN berisi tempelan dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut disimpan dan kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA diberikan google maps ketujuan tersebut, sesampainya saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa dilokasi sekira pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib pada saat saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA bersama-sama dengan terdakwa akan mengambil tempelan berupa narkoba jenis tembakau sintetis lalu saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa dihampiri oleh beberapa orang berpaikan preman dengan menunjukan surat perintah tugas kepada saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa yang mengaku dari pihak kepolisian dari Sat res Narkoba Polres Cimahi menanyakan perihal apa yang saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA lakukan lokasi tersebut bersama-sama dengan terdakwa JEJEN JAELANI kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa mengakui bahwa saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa akan mengambil tempelan berupa narkoba jenis tembakau sintetis di daerah tersebut dan ditemukan juga dihandphone milik saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA foto dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut disimpan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan sekira Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Gedong Lima, Desa Kertajaya, Kec.Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA ada mengakui bahwa saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA masih ada menyimpan Narkotika jenis sabu dirumah kontrakannya di Jalan Rawa Sari Citalang Desa Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan juga anggota kepolisian Polres Cimahi yaitu saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK HERMAWAN pergi ke lokasi kontrakan milik saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA di Jalan Rawa Sari Citalang Desa Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu.
  - 1 (satu) bungkus kemasan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu.(tergantung di kamar rumah kontrakan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA)
- Seperangkat alat hisap / bong.
- 1 (satu) buah timbangan digital.  
(ditemukan diatas meja dirumah kontrakan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA)
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA ada memberikan uang kepada terdakwa untuk bensin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor milik terdakwa tersebut dan saksi ada memberikan tembakau sintetis tersebut secara Cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa tidak ada izin baik dari pemerintah ataupun dari instansi terkait dalam menggunakan ataupun memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis dan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dalam melakukan tugasnya bersama terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu doff dengan Nopol : T4020 IT milik terdakwa dikarenakan terdakwa sudah mengetahuinya dan terdakwa mengabulkannya ata ajakan saksi tersebut.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk memper lancar urusan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA tersebut saksi mengajak terdakwa dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu doff dengan Nopol : T4020 IT milik terdakwa.
- **Bahwa Saksi menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keberatan nya di persidangan yaitu bahwa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika) belum ada dipenguasaan saksi dan terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum di atas, perlu kiranya dikemukakan bahwa putusan ini juga sekaligus sebagai tanggapan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum maupun pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb





3. Unsur ***“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman tembakau sintesis”***;

4. Unsur ***“telah melakukan permufakatan jahat”***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***“Setiap Orang”*** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan atau Badan Hukum, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang ***“duduk”*** sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya ***“error in persona”*** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil pemeriksaan Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang perorangan yaitu Terdakwa dengan identitas tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur ***“Setiap Orang”*** tidak perlu dipertimbangkan dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur ***“Setiap Orang”*** harus dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur “*Setiap Orang*” ini harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## Ad. 2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*”:

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, menerangkan bahwa benar terdakwa **JEJEN JAENI Alias JEJEN Bin UGAN NUGRAHA**, tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara Bermula berdasarkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di sekitaran Jalan Gedonglima, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat lalu dengan informasi masyarakat tersebut saksi DIKO ANGGARA bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama DIK DIK dan berdasarkan informasi tersebut Kepala Reserse Satuan Narkotika Polres Cimahi atas nama AKP NASRUDIN, SE., mengeluarkan surat perintah penyelidikan kemudian saksi DIKO ANGGARA bersama-sama dengan saksi DIK DIK melakukan penelusuran yaitu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berangkat menuju ke daerah Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 01.30 wib Saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK melakukan pemantauan didaerah tersebut, Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pada pukul 02.00 Wib Pada saat saksi DIKO ANGGARA bersama dengan rekan-rekan Saksi bernama saksi DIK DIK, melakukan patroli disekitar wilayah tersebut kemudian didapati 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan Saksi DIK DIK menghampiri 2 (dua) orang tersebut selanjutnya saksi DIKO ANGGARA memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian menjelaskan bahwa Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIK DIK merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi kemudian melakukan interogasi terhadap orang tersebut, setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA Als OPANG (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan terdakwa bernama **JEJEN JAENI Als JEJEN Bin UGAN NUGRAHA**, kemudian Saksi DIKO ANGGARA menanyakan sedang apa saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa JEJEN JAENI di lokasi tersebut kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEJEN JAENI menjelaskan bahwa mereka akan mengambil tempelan narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian saksi DIKO ANGGARA melakukan pengecekan handphone milik saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan ditemukan foto/maps dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut disimpan/ditempel, lalu terdakwa dan saksi NOVAN dilakukan penggeledahan badan, pakaian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkoba), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator Axis dimana barang bukti tersebut dibawah penguasaan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, Selanjutnya pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcard operator seluller XI. Dan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT barang bukti tersebut dibawah penguasaan terdakwa JEJEN JAENI, lalu saksi DIKO ANGGARA dan rekan saksi bernama saksi DIK DIK melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi NOVAN dengan menanyakan bagaimana dan dengan cara apa terdakwa dan saksi NOVAN mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkoba), selanjutnya terdakwa dan saksi NOVAN mengatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkoba) didapat dari seseorang bernama saksi ERWAN PRIANSYAH (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**), dan dapat dijelaskan kembali menurut pengakuan saksi NOVAN dan terdakwa menjelaskan bagaimana terdakwa dan saksi NOVAN mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dimana cara terdakwa JEJEN JAENI mendapatkan Narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut dengan cara terdakwa JEJEN JAENI bersama-sama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA pergi ke Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT milik terdakwa untuk mendapatkan atau menerima titipan Narkoba jenis tembakau sintetis dari saksi ERWAN PRIANSYAH dengan menggunakan sistem tempel kemudian apabila Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut berhasil didapatkan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA memberikan upah dan memakai Narkoba jenis tembakau sintetis secara Cuma-Cuma lalu

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi NOVAN mengakui bahwa saksi NOVAN masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah kontrakan tempat saksi NOVAN tinggal yang beralamatkan di Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta selanjutnya saksi DIKO ANGGARA bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi DIK DIK dan didampingi oleh terdakwa melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu, 1 (satu) bungkus kemasan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital. Barang bukti tersebut disita dibawah penguasaan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, selanjutnya saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa JEJEN JAENI berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Golongan I, dalam bentuk tanaman tembakau sintesis":**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, menerangkan bahwa benar terdakwa **JEJEN JAENI Alias JEJEN Bin UGAN NUGRAHA**, dengan cara Bermula berdasarkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan penyalahgunaan Narkoba di sekitaran Jalan Gedonglima, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat lalu dengan informasi masyarakat tersebut saksi DIKO ANGGARA bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama DIK DIK dan berdasarkan informasi tersebut Kepala Reserse Satuan Narkoba Polres Cimahi atas nama AKP NASRUDIN, SE., menerbitkan surat perintah penyelidikan kemudian saksi DIKO ANGGARA bersama-sama



dengan saksi DIK DIK melakukan penelusuran yaitu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berangkat menuju ke daerah Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 01.30 wib Saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK melakukan pemantauan didaerah tersebut, Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pada pukul 02.00 Wib Pada saat saksi DIKO ANGGARA bersama dengan rekan-rekan Saksi bernama saksi DIK DIK, melakukan patroli disekitar wilayah tersebut kemudian didapati 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan Saksi DIK DIK menghampiri 2 (dua) orang tersebut selanjutnya saksi DIKO ANGGARA memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian menjelaskan bahwa Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIK DIK merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi kemudian melakukan interogasi terhadap orang tersebut, setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA Als OPANG (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan terdakwa bernama **JEJEN JAENI Als JEJEN Bin UGAN NUGRAHA**, kemudian Saksi DIKO ANGGARA menanyakan sedang apa saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa JEJEN JAENI di lokasi tersebut kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa JEJEN JAENI menjelaskan bahwa mereka akan mengambil tempelan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian saksi DIKO ANGGARA melakukan pengecekan handphone milik saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan ditemukan foto/maps dimana narkotika jenis tembakau sintetis tersebut disimpan/ditempel, lalu terdakwa dan saksi NOVAN dilakukan penggeledahan badan, pakaian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator Axis dimana barang bukti tersebut dibawah penguasaan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, Selanjutnya pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcard operator seluller XI. Dan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT barang bukti tersebut dibawah penguasaan terdakwa JEJEN JAENI, lalu saksi DIKO ANGGARA dan rekan saksi bernama saksi DIK DIK melakukan introgasi terhadap terdakwa dan saksi NOVAN dengan menanyakan bagaimana dan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara apa terdakwa dan saksi NOVAN mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkoba), selanjutnya terdakwa dan saksi NOVAN mengatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkoba) didapat dari seseorang bernama saksi ERWAN PRIANSYAH **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, dan dapat dijelaskan kembali menurut pengakuan saksi NOVAN dan terdakwa menjelaskan bagaimana terdakwa dan saksi NOVAN mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dimana cara terdakwa JEJEN JAENI mendapatkan Narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut dengan cara terdakwa JEJEN JAENI bersama-sama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA pergi ke Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT milik terdakwa untuk mendapatkan atau menerima titipan Narkoba jenis tembakau sintetis dari saksi ERWAN PRIANSYAH dengan menggunakan sistem tempel kemudian apabila Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut berhasil didapatkan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA memberikan upah dan memakai Narkoba jenis tembakau sintetis secara Cuma-Cuma lalu terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi NOVAN mengakui bahwa saksi NOVAN masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah kontrakan tempat saksi NOVAN tinggal yang beralamatkan di Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta selanjutnya saksi DIKO ANGGARA bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi DIK DIK dan didampingi oleh terdakwa melakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu, 1 (satu) bungkus kemasan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital. Barang bukti tersebut disita dibawah penguasaan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, selanjutnya saksi NOVAN

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa JEJEN JAENI berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman tembakau sintetis”** juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 4. Unsur “telah melakukan permufakatan jahat”**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, menerangkan bahwa benar terdakwa **JEJEN JAENI Alias JEJEN Bin UGAN NUGRAHA**, dengan cara Bermula berdasarkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di sekitaran Jalan Gedonglima, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat lalu dengan informasi masyarakat tersebut saksi DIKO ANGGARA bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama DIK DIK dan berdasarkan informasi tersebut Kepala Reserse Satuan Narkotika Polres Cimahi atas nama AKP NASRUDIN, SE., mengeluarkan surat perintah penyelidikan kemudian saksi DIKO ANGGARA bersama-sama dengan saksi DIK DIK melakukan penelusuran yaitu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berangkat menuju ke daerah Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 01.30 wib Saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK melakukan pemantauan didaerah tersebut, Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pada pukul 02.00 Wib Pada saat saksi DIKO ANGGARA bersama dengan rekan-rekan Saksi bernama saksi DIK DIK, melakukan patroli disekitar wilayah tersebut kemudian didapati 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan Saksi DIK DIK menghampiri 2 (dua) orang tersebut selanjutnya saksi DIKO ANGGARA memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian menjelaskan bahwa Saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIK DIK merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi kemudian melakukan interogasi terhadap orang tersebut, setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA Als

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPANG (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan terdakwa bernama JEJEN JAENI Als JEJEN Bin UGAN NUGRAHA, kemudian Saksi DIKO ANGGARA menanyakan sedang apa saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa JEJEN JAENI di lokasi tersebut kemudian saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa JEJEN JAENI menjelaskan bahwa mereka akan mengambil tempelan narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian saksi DIKO ANGGARA melakukan pengecekan handphone milik saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan ditemukan foto/maps dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut disimpan/ditempel, lalu terdakwa dan saksi NOVAN dilakukan penggeledahan badan, pakaian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkoba), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator Axis dimana barang bukti tersebut dibawah penguasaan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, Selanjutnya pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcard operator seluller XI. Dan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT barang bukti tersebut dibawah penguasaan terdakwa JEJEN JAENI, lalu saksi DIKO ANGGARA dan rekan saksi bernama saksi DIK DIK melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan saksi NOVAN dengan menanyakan bagaimana dan dengan cara apa terdakwa dan saksi NOVAN mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkoba), selanjutnya terdakwa dan saksi NOVAN mengatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkoba) didapat dari seseorang bernama saksi ERWAN PRIANSYAH (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), dan dapat dijelaskan kembali menurut pengakuan saksi NOVAN dan terdakwa menjelaskan bagaimana terdakwa dan saksi NOVAN mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dimana cara terdakwa JEJEN JAENI mendapatkan Narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut dengan cara terdakwa JEJEN JAENI bersama-sama dengan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA pergi ke Jalan Gedong Lima, Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna abu doff dengan nopol T 4020 IT milik

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb



terdakwa untuk mendapatkan atau menerima titipan Narkotika jenis tembakau sintetis dari saksi ERWAN PRIANSYAH dengan menggunakan sistem tempel kemudian apabila Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut berhasil didapatkan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA memberikan upah dan memakai Narkotika jenis tembakau sintetis secara Cuma-Cuma lalu terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi NOVAN mengakui bahwa saksi NOVAN masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumah kontrakan tempat saksi NOVAN tinggal yang beralamatkan di Kampung Babakan Desa Babakan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta selanjutnya saksi DIKO ANGGARA bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi DIK DIK dan didampingi oleh terdakwa melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu, 1 (satu) bungkus kemasan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital. Barang bukti tersebut disita dibawah penguasaan saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA, selanjutnya saksi NOVAN ADIA NURSAPUTRA dan terdakwa JEJEN JAENI berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur **“telah melakukan permufakatan jahat”** juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal **114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika**, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Pertama di atas;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam **114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika**, memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana precursor narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*", oleh karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru beserta simcard operator seluler XL, **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu doff dengan Nopol : T4020 IT, **dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika), dengan berat netto keseluruhan : 23,7380 gram, berat netto setelah diuji : 21.7950 gram .
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator Axis.
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu dengan berat netto keseluruhan 0,1939 gram, netto setelah diuji 0,1638 gram.
  - 1 (satu) bungkus kemasan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu dengan berat netto keseluruhan : 0,1679 gram, berat netto setelah diuji : 0,1341 gram.
  - Seperangkat alat hisap / bong.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **NOVAN ADIA NURSAPUTRA Alias OPANG Bin ASEP NURHIDAYAT;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam**

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb



**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **JEJEN JAENI Als JEJEN Bin UGAN NUGRAHA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru beserta simcard operator seluler XL;  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu doff dengan Nopol : T4020 IT;;  
**(dirampas untuk Negara)**
  - 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun (diduga mengandung narkotika), dengan berat netto keseluruhan : 23,7380 gram, berat netto setelah diuji : 21.7950 gram .
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator Axis.
  - 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu dengan berat netto keseluruhan 0,1939 gram, netto setelah diuji 0,1638 gram.

- 1 (satu) bungkus kemasan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu dengan berat netto keseluruhan : 0,1679 gram, berat netto setelah diuji : 0,1341 gram.

- Seperangkat alat hisap / bong.

- 1 (satu) buah timbangan digital.

(dipergunakan dalam perkara terdakwa **NOVAN ADIA NURSAPUTRA Alias OPANG Bin ASEP NURHIDAYAT**).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami **Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Catur Prasetyo, S.H., M.H** dan **Nendi Rusnendi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Bambang Setia Putra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ICHSAN SANTOSO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa tersebut, didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Catur Prasetyo, S.H., M.H.**

**Vici Daniel Valentino, S.H., M.H**

**Nendi Rusnendi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Bambang Setia Putra, S.H.**

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2022/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47